



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 79 TAHUN 1971
TENTANG
PENUGASAN KEPADA MENTERI PUTL UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN
PERHOTELAN DALAM KOMPLEK MPR/DPR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk memungkinkan penggunaan setjara lebih efektif sebagian, dari tanah dan gedung-gedung di kompleks DPR/MPR guna kepentingan pembangunan jang lebih luas, perlu mengadakan persiapan dan rentjana jang baik.
2. bahwa untuk itu perlu menugaskan Menteri PUTL untuk mengadakan persiapan-persiapan jang diperlukan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar.
2. Keputusan Presiden nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri PUTL untuk :

1. Mempersiapkan penggunaan sebagian tanah dan gedung-gedung banquette ,hall dan auditorium dalam kompleks DPR/MPR bagi pembangunan perhotelan.
2. Menjusun rentjana dan surat-sjarat pokok untuk didjadikan landasan kerdjasama dengan Pihak pengusaha swasta dalam melaksanakan pembangunan Hotel tersebut dengan berpedoman pada :
 - a. Pembangunan hotel tersebut tidak dibiajai oleh Pemerintah.
 - b. Hotel tersebut harus diusahakan dapat selesai dibangun dan berfungsi sebelum berlangsungnja Konperensi PATA tahun 1974.

c. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Dalam menjusun rentjana dan sjarat-sjarat tersebut dapat menghubungi pihak-pihak Jang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan hotel tersebut.

KEDUA : Melaporkan pelaksanam tugas ini kepada Presiden selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djanuari 1972.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI